



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2023/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Wahyu Pratama;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pulau Biak Gg III, Br./ Link. Jematang, Rt 000, Rw 000, Kel / Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa Didik Wahyu Pratama ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H.,MH. Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 536/Pen.Pid.Sus/2023/PN DPS, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN DPStanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/ Pid.Sus/2023/PN DPS tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK WAHYU PRATAMA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Potongan pipet warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sama-sama menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, sedangkan Terdakwa / Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-323/DENPA.NARKOBA/07/2023, tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DIDIK WAHYU PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Circle K di Jalan Hang Tuah, Banjar Belong, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya penguasaan dan kepemilikan narkotika oleh terdakwa DIDIK WAHYU PRATAMA di seputaran Jalan Hang Tuah Kota Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I KADEK SUDIANA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA, terlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri di depan Circle K di Jalan Hang Tuah Kota Denpasar. Petugas kepolisian lalu langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUMARTONO dan saksi I KADEK INDRA. Pada saat itu, pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan potongan pipet warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas. Terdakwa bersama dengan barang berupa narkotika yang ditemukan kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari RAKA (DPO) dengan cara membeli, dimana awalnya pada pukul 14.00 WITA hari Sabtu tanggal 29 April 2023, terdakwa menghubungi RAKA melalui aplikasi Whatsapps dengan menggunakan

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO milik terdakwa dan memesan narkoba sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud hendak dipergunakan sendiri. Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening yang terdakwa tidak ingat. Tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari RAKA yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di tanah kosong di bawah tumpukan batu di Muding Batu Sanghyang Denpasar. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya, terdakwa lalu membawanya menuju ke rumah teman terdakwa di Jalan Hang Tuah, Sanur Denpasar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 April 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 498/NNF/2023 tanggal 2 Mei 2023, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3262/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- 3263/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram pada diri terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DIDIK WAHYU PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Circle K di Jalan Hang Tuah, Banjar Belong, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak*

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya penguasaan dan kepemilikan narkotika oleh terdakwa DIDIK WAHYU PRATAMA di seputaran Jalan Hang Tuah Kota Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I KADEK SUDIANA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA, terlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri di depan Circle K di Jalan Hang Tuah Kota Denpasar. Petugas kepolisian lalu langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUMARTONO dan saksi I KADEK INDRA. Pada saat itu, pada genggaman tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan potongan pipet warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas. Terdakwa bersama dengan barang berupa narkotika yang ditemukan kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari RAKA (DPO) dengan cara membeli, dimana awalnya pada pukul 14.00 WITA hari Sabtu tanggal 29 April 2023, terdakwa menghubungi RAKA melalui aplikasi Whatsapps dengan menggunakan handphone merk OPPO milik terdakwa dan memesan narkotika sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud hendak dipergunakan sendiri. Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening yang terdakwa tidak ingat. Tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari RAKA yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di tanah kosong di bawah tumpukan batu di Muding Batu Sanghyang Denpasar. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkotika sabu yang dipesannya, terdakwa lalu membawanya menuju ke rumah teman terdakwa di Jalan Hang Tuah, Sanur Denpasar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 April 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu)

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 498/NNF/2023 tanggal 2 Mei 2023, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3262/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3263/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram pada diri terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Murtyana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, sekitar Pk. 15.00 Wita bertempat didepan Circle K, Jalan Hangtuah, Lingkungan Belong, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena impormasi masyarakat, dan setelah ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram pada saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah ditangkap dan diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang terdapat dalam 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) diakui milik Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal mengaku bernama Raka ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Raka akan digunakan sendiri dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan / dibeli pada hari dan tanggal itu juga, dan sesaat setelah Terdakwa mengambil pesanan Narkotika tersebut dua jam kemudian Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya ;
 - Bahwa sesuai informasi masyarakat sebelumnya, Terdakwa diimpormasikan sebagai pemakai dan setelah ditanyakan terkait surat ijinnya, Terdakwa mengaku tidak memiliki Surat Ijinnya tentang kepemilikan / penguasaan narkotika tersebut ;
 - Bahwa cara terdakwa membayar pesanan Narkotika tersebut kepada Raka yaitu dengan cara transefer kepada Raka ;
 - Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sudah 2 (dua) kali sempat membeli Narkotika dari Raka ;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, disaksikan oleh dua orang saksi dari masyarakat umum yaitu Agus Sumartono dan I Kadek Indra ;
 - Bahwa selain barang bukti berupa kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan berupa :
 1. Potongan pipet warna merah;
 2. 1 (satu) buah korek api gas;
 3. 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo;
 - Bahwa sesuai catatan pihak kepolisian, Terdakwa baru kali itu ditangkap karena kasus Narkotika ;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa selalu bersikap Kooperatif dan berterus terang dengan perbuatan yang sudah dilakukannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **I Kadek Sudiana** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, sekitar Pk. 15.00 Wita bertempat didepan Circle K, Jalan Hangtuah, Lingkungan Belong, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat, dan setelah ditangkap ditemukan berupa 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram pada saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang terdapat dalam 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) diakui milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang dikenal mengaku bernama Raka ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Raka akan digunakan sendiri dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan / dibeli pada hari dan tanggal itu juga, dan sesaat setelah Terdakwa mengambil pesanan Narkotika tersebut dua jam kemudian Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya ;
- Bahwa sesuai informasi masyarakat sebelumnya, Terdakwa diinformasikan sebagai pemakai dan setelah ditanyakan terkait surat ijinnya, Terdakwa mengaku tidak memiliki Surat Ijinnya tentang kepemilikan / penguasaan narkotika tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa membayar pesanan Narkotika tersebut dari Raka yaitu dengan cara transefer kepada Raka ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sudah 2 (dua) kali sempat membeli Narkotika dari Raka ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, disaksikan oleh dua orang saksi dari masyarakat umum yaitu Agus Sumartono dan I Kadek Indra ;
- Bahwa selain barang bukti berupa kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan berupa :
 - a. Potongan pipet warna merah;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas;
 - c. 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo;
- Bahwa sesuai catatan pihak kepolisian, Terdakwa baru kali itu ditangkap karena kasus Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, Terdakwa selalu bersikap Kooperatif dan berterus terang dengan perbuatan yang sudah dilakukannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Sumartono yang pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, pk. 15.00 Wita bertempat di Circle K dengan alamat jalan hang Tuah, Br/Lk. Belong, Kel. Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi diminta bantuan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian Tersangka ;
- Bahwa barang terkait tindak pidana narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan badan, pakaian tersangka berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna merah muda tadalah milik tersangka yang didapat dengan jalan membeli pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, sekitar pk. 14.00 Wita dari orang yang mengaku bernama Raka dengan harta Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi membeli kristal bening diduga shabu tersebut dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tersangka membeli barang berupa kerystal bening shabu pada saat itu ;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh petugas kepolisian bersama saksi I kadek Indra diajak menuju tempat kejadian oleh petugas kepolisian, sampai ditempat kejadian saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui sebagai petugas kepolisian sedang mengamankan seorang laki-laki yang sedang diduga kedapat membawa Narkoba, setelah itu saksi ditunjukkan oleh petugas laki-laki yang diamankan oleh petugas kepolisian sekaligus saksi ditunjukkan oleh petugas kepolisian nama laki-laki tersebut bernama Didik Wahyu Pratama dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dinungkus dengan potongan pipet warna merah muda digenggamnya ditangkap kirinya tersangka ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, sekitar Pk. 15.00 Wita bertempat didepan Circle K, Jalan Hangtuah, Lingkungan Belong, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena impormasi masyarakat dan setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu yang disimpan Terdakwa pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa dikenakan saat itu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu itu dari membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Raka dengan rencana untuk digunakan sendiri dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui transefer ;
- Bahwa Terdakwa pesan Narkotika jenis shabu kepada Raka sehari sebelum ditangkap, dan pada saat Terdakwa ditangkap mengambil pesanan Narkotika tersebut melalui tempelan dan sesaat setelah Terdakwa mengambil melalui tempelan, lalu Terdakwa ditangkap Polisi dari Polresta Denpasar ;
- Bahwa setelah ditanyakan terkait surat ijinnya, Terdakwa mengaku tidak memiliki Surat ijinnya terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Pada saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan baru selesai mengambil tempelan narkotika yang kemudian ditaruh disaku celana sebelah kiri Terdakwa dan sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali sempat membeli Narkotika dari Raka ;
- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, juga disaksikan oleh dua orang saksi dari masyarakat umum yaitu mengaku bernama Agus Sumartono dan I Kadek Indra ;
- Bahwa selain barang bukti berupa kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, juga saat penangkapan diri Terdakwa ditemukan berupa :
 1. Potongan pipet warna merah;
 2. 1 (satu) buah korek api gas;
 3. 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo;
- Bahwa barang bukti berupa Hand Phone merek oppo itu sebagai alat komunikasi dalam hal Terdakwa memesan Narkotika tersebut pada Raka ;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali itu ditangkap terkait penguasaan narkoba tersebut ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa selalu bersikap Kooperatif dan berterus terang dalam pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap karena kasus Narkoba merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Potongan pipet warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa telah dibenarkan, dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, sekitar Pk. 15.00 Wita bertempat didepan Circle K, Jalan Hangtuah, Lingkungan Belong, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat dan setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu yang disimpan Terdakwa pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa dikenakan saat itu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu itu dari membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Raka dengan rencana untuk digunakan sendiri dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui transefer ;
- Bahwa Terdakwa pesan Narkoba jenis shabu kepada Raka sehari sebelum ditangkap, dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru usai mengambil pesanan Narkoba tersebut melalui tempelan dan sesaat

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



setelah Terdakwa mengambil melalui tempelan, lalu Terdakwa ditangkap Polisi dari Polresta Denpasar ;

- Bahwa setelah ditanyakan terkait surat ijinnya, Terdakwa mengaku tidak memiliki Surat ijinnya terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan baru selesai mengambil tempelan narkotika yang kemudian dipegang menggunakan tangannya dan sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali sempat membeli Narkotika dari Raka ;
- Pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, juga disaksikan oleh dua orang saksi dari masyarakat umum yaitu mengaku bernama Agus Sumartono dan I Kadek Indra ;
- Bahwa selain barang bukti berupa kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, juga saat penangkapan diri Terdakwa ditemukan berupa :
 1. Potongan pipet warna merah;
 2. 1 (satu) buah korek api gas;
 3. 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo;
- Bahwa barang bukti berupa Hand Phone merek oppo itu sebagai alat komunikasi dalam hal Terdakwa memesan Narkotika tersebut pada Raka ;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu ditangkap terkait penguasaan narkotika tersebut ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa selalu bersikap Kooperatif dan berterus terang dalam pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap karena kasus Narkotika merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi yaitu orang yang melakukan tindak pidana Narkotika baik warganegara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama : Didik Wahyu Pratama yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa Didik Wahyu Pratama dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66);

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa : Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan potongan pipet warna merah yang ditemukan dalam saku celana panjang yang dipakai Terdakwa saat itu, mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tidak berhak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram secara ilegal tanpa Surat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata memiliki menurut Kamus besar bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah penguasaan hak atas suatu barang secara penuh, bahwa memiliki dapat pula berarti sebagai mempunyai hak atas barang baik yang diperoleh secara membeli, menerima atau pemberian dari orang lain atas suatu barang, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polresta Denpasar, pada tangan kiri Terdakwa telah memegang 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan potongan pipet warna merah, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama Raka degan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui transefer ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak semula mengetahui bahwa memiliki barang berupa narkotika adalah dilarang oleh Undang-undang dan mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila memiliki narkotika tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal Terdakwa ditangkap Polisi dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, sekitar Pk. 15.00 Wita bertempat didepan Circle K, Jalan Hangtuah, Lingkungan Belong, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli melalui seseorang dikenal bernama Raka dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 498/NNF/2023 tanggal 2 Mei 2023, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3262/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 498/NNF/2023 tanggal 2 Mei 2023, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3262/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimiliki / disimpan oleh Terdakwa yang saat Terdakwa ditangkap ditemukan pada tangan kiri Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian dari Polresta Denpasar, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 498/NNF/2023 tanggal 2 Mei 2023, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3263/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine atas nama Terdakwa Didik Wahyu Pratama adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah tepat dan setimpal dengan kesalahanTerdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Potongan pipet warna merah;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Didik Wahyu Pratama tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Wahyu Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Potongan pipet warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H.,M.H. dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.